



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Sng

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DARSIH JUNENCIH BT H.ABD BASHIR, tempat lahir Subang, tanggal lahir 5 Desember 1977, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus wiraswasta, alamat Dusun Dukuh Hilir Timur RT.001/RW.001, Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 7 November 2024 di bawah register perkara Nomor: 118/Pdt.P/2024/PN Pbl yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON berdasarkan, Kartu Keluarga Nomor: 32135100801210010, Akta Kelahiran Nomor: AL.633.0226667, bernama DARSIH JUNENCIH Lahir di Subang, 05 Desember 1977, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Bahwa PEMOHON berdasarkan Nomor PASPOR: AS 946474 bernama DARSIH JUNENSIH BT WASIR TARAM dilahirkan di Subang, Pada tanggal 05 DESEMBER 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi DEPOK pada tanggal 05 Februari 2014;
3. Bahwa PEMOHON berdasarkan Kutipan Akta Nikah bernama Darsih Junencih lahir disubang, 05 Desember 1977;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PEMOHON berdasarkan Surat Keterangan Desa Nomor : 141/531/pem/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Dukuh kecamatan Sukasari pada tanggal 27 September 2024;

5. Terdapat perbedaan Nama dan TAHUN lahir Pemohon yang tercantum di AKTA KELAHIRAN, KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dengan yang tercantum di PASPOR;

6. Bahwa Tujuan Pemohon hendak mengajukan perbaikan NAMA dan TAHUN lahir pemohon yang bernama DARSIH JUNENCIH BT H.ABD BASHIR dilahirkan di Subang, Pada tanggal 05 Desember 1978 tercantum dalam Paspor, menjadi bernama DARSIH JUNENCIH lahir di Subang pada tanggal 05 Desember 1977 sebagaimana tercantum dalam, KK, AKTA KELAHIRAN dan KUTIPAN AKTE NIKAH;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian Nama dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis bernama DARSIH JUNENCIH BT WASIR TARAM dilahirkan di Subang, Pada tanggal 05 Deseber 1978 sebagaimana tercantum dalam Paspor, menjadi bernama DARSIH JUNENCIH lahir di Subang pada tanggal 05 Desember 1977 sebagaimana tercantum dalam, KK, AKTA KELAHIRAN dan KUTIPAN AKTA NIKAH;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk langsung melaporkan penetapan pengadilan Negeri Subang kepada Kantor Disduk Capil untuk memperbaiki atau merubah Nama, dan tahun lahir pemohon yang semula tertulis bernama DARSIH JUNENCIH BT H.ABD BASHIR dilahirkan di Subang, Pada tanggal 05 Desember 1977 sebagaimana tercantum dalam KTP, menjadi bernama DARSIH JUNENCIH lahir di Subang pada tanggal 05 Desember 1977 sebagaimana tercantum dalam KK, AKTA KELAHIRAN dan KUTIPAN BUKU NIKAH;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213094512770004 atas nama DARSIH JUNENCIH BT H. ABD BASHIR, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215100801210010 atas nama kepala keluarga SARIF, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0553/006/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-03012012-0334, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Subang, tertanggal 3 Januari 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 141/531/Pem/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuh tanggal 27 September 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH : 101502624, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-0492/KUA.10.13.9/PW.01/09/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem, tertanggal 27 September 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Bukti Surat Pengantar Pembayaran dari Kantor Imigrasi Kelas II Karawang dicetak tanggal 25 September 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Setoran BPIH Nomor Porsi 1000685638, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Paspor Nomor AS946474, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti P-8 dan P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan surat-surat pembandingnya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aam Hambali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dukuh Hilir Timur RT.001/RW.001, Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah ingin memperbaiki nama dan tahun lahir yang ada di paspor dari sebelumnya DARSIH JUNENCIH BT WASIR TARAM dilahirkan di Subang, tanggal 05 Deseber 1978 menjadi DARSIH JUNENCIH lahir di Subang pada tanggal 05 Desember 1977 sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk yaitu DARSIH JUNENCIH BT H. ABD BASHIR lahir di Subang, pada tahun 1977, Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga yaitu DARSIH JUNENCIH lahir di Subang, pada tahun 1977, Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran yaitu DARSIH JUNENCIH lahir di Subang, pada tahun 1977, Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Paspor yaitu DARSIH JUNENSIH BT WARSIH TARAM lahir di Subang, pada tahun 1978;
- Bahwa nama Ibu dari Pemohon adalah JUNAESIH dan nama Ayah dari Pemohon adalah ABDUL BASHIR;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data di Paspor miliknya karena Pemohon akan berangkat ibadah haji pada tahun 2025 dan terkendala adanya perbedaan data di Paspor;
- Bahwa perbedaan identitas Pemohon yang terdapat pada Paspor berbeda dengan yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya karena dahulu Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi dan yang mengurus pembuatan Paspor dari Agen Penyalur sehingga Pemohon awalnya tidak memperhatikan dan memahami adanya kesalahan pada Paspor miliknya;
- Bahwa saat ini Paspor nya disimpan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Karawang;

2. Saksi **Indy Nadia Amalianti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dukuh Hilir Timur RT.001/RW.001, Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon adalah ingin memperbaiki nama dan tahun lahir yang ada di paspor dari sebelumnya DARSIH JUNENCIH BT WASIR TARAM dilahirkan di Subang, tanggal 05 Deseber 1978 menjadi DARSIH JUNENCIH lahir di Subang pada tanggal 05 Desember 1977 sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk yaitu DARSIH JUNENCIH BT H. ABD BASHIR lahir di Subang, pada tahun 1977, Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga yaitu DARSIH JUNENCIH lahir di Subang, pada tahun 1977, Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahirannya yaitu DARSIH JUNENCIH lahir di Subang, pada tahun 1977, Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Paspor yaitu DARSIH JUNENSIH BT WARSIH TARAM lahir di Subang, pada tahun 1978;
- Bahwa nama Ibu dari Pemohon adalah JUNAESIH dan nama Ayah dari Pemohon adalah ABDUL BASHIR;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data di Paspor miliknya karena Pemohon akan berangkan ibadah haji pada tahun 2025 dan terkendala adanya perbedaan data di Paspor;
- Bahwa perbedaan identitas Pemohon yang terdapat pada Paspor berbeda dengan yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya karena dahulu Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi dan yang mengurus pembuatan Paspor dari Agen Penyalur sehingga Pemohon awalnya tidak memperhatikan dan memahami adanya kesalahan pada Paspor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk menagjukan perubahan/penggantian nama dan tahun lahir

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula tertulis bernama DARSIH JUNENCIH BT WASIR TARAM dilahirkan di Subang, pada tanggal 05 Desember 1978 sebagaimana tercantum dalam Paspor, dirubah/diganti menjadi bernama DARSIH JUNENCIH lahir di Subang pada tanggal 05 Desember 1977 sebagaimana tercantum dalam, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10, serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yaitu Saksi Aam Hambali dan Saksi Indy Nadia Amalianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP (P-1) dan Kartu Keluarga (P-2) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Dusun Dukuh Hilir Timur RT.001/RW.001, Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat dari Pemohon yang telah diberi tanda bukti P-4, nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran yaitu DARSIH JUNENCIH lahir di Subang, pada tahun 1977, berdasarkan bukti P-1 nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk yaitu DARSIH JUNENCIH BT H. ABD BASHIR lahir di Subang, pada tahun 1977, berdasarkan bukti P-2 nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga yaitu DARSIH JUNENCIH lahir di Subang, pada tahun 1977, berdasarkan bukti P-10 Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Paspor yaitu DARSIH JUNENCIH BT WARSIH TARAM lahir di Subang, pada tahun 1978;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Aam Hambali dan Saksi Indy Nadia Amalianti di persidangan diketahui bahwa benar Pemohon bernama DARSIH JUNENCIH lahir di Subang, pada tahun 1977, dan Para Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon yang bernama DARSIH JUNENCIH dan DARSIH JUNENCIH BT WASIR TARAM adalah orang yang sama, dimana keterangan Para Saksi tersebut

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan bukti P-7 berupa surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuh;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengeluarkan penetapan pengesahan identitas Pemohon yang sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon yaitu bernama DARSIH JUNENCIH lahir di Subang, pada tahun 1977, dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon di dokumen-dokumen lain milik Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk (eKTP) dan Karu Keluarga (KK), dan paspor agar sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, sehingga untuk perubahan nama dan tahun lahir tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri, demi kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan, bahwa Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa aspek hukum dari akta pencatatan sipil yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Diketahui pula bahwa akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum yang bernilai sebagai akta otentik yang memiliki nilai yuridis yang sempurna;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa definisi peristiwa penting di dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia memang tidak secara tegas

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan mengenai penetapan orang yang sama terhadap beberapa nama yang berbeda pada dokumen kependudukan, akan tetapi hanya menyebutkan tentang perubahan nama. Namun, perubahan nama dalam ketentuan ini dapat diartikan sebagai bentuk pengajuan persamaan namanya dalam catatan sipil atau dalam pengadilan bahwa satu orang memungkinkan mempunyai nama yang berbeda-beda dengan yang tertera dalam KTP, KK, Akta Kelahiran atau pada dokumen lainnya seperti paspor, visa, dan dokumen hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka pengajuan persamaan nama haruslah dikategorikan sebagai suatu peristiwa penting sebagaimana yang dimaksudkan undang-undang tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah identitas otentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan dari seorang anak yang telah diatur dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran merupakan bukti keperdataan dan pengakuan negara terhadap identitas dari anak yang memuat data diri anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka akta lahir adalah sebagai acuan untuk membuat dokumen-dokumen kepemilikan lain bagi setiap warga Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 agar permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 agar "Menyatakan sah perubahan / penggantian Nama dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis bernama DARSIH JUNENCIH BT WASIR TARAM dilahirkan di Subang, Pada tanggal 05 Deseber 1978 sebagaimana tercantum dalam Paspor, menjadi bernama DARSIH JUNENCIH lahir di Subang pada tanggal 05 Desember 1977 sebagaimana tercantum dalam, KK, AKTA KELAHIRAN dan KUTIPAN AKTA NIKAH", Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon yang tercantum di dalam Akta Lahir Pemohon (bukti P-4) dimana tertulis nama Pemohon adalah DARSIH JUNENCIH

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Subang, pada tahun 1977, dengan identitas Pemohon lainnya seperti yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, buku nikah Pemohon, paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa surat keterangan beda nama Nomor: B-0492/kua.10.13.9/PW.01/09/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciasem, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, diketahui bahwa orang yang bernama DARSIH JUNENCIH lahir di Subang, lahir pada tanggal 5 Desember 1977 sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-03012012-0334 adalah orang yang sama dengan DARSIH JUNENCIH BT H. ABD lahir pada tanggal 5 Desember 1977 sebagaimana dalam KTP Pemohon, dan orang yang sama dengan DARSIH JUNENSIH BT. WASIR TARAM yang lahir pada tanggal 5 Desember 1978 sebagaimana dalam paspor Pemohon, sehingga Hakim akan memperbaiki redaksional petitum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yang menyatakan: "Memerintahkan PEMOHON untuk langsung melaporkan penetapan pengadilan Negeri Subang kepada Kantor Disduk Capil untuk memperbaiki atau merubah Nama, dan tahun lahir pemohon yang semula tertulis bernama DARSIH JUNENCIH BT H.ABD BASHIR dilahirkan di Subang, Pada tanggal 05 Desember 1977 sebagaimana tercantum dalam KTP, menjadi bernama DARSIH JUNENCIH lahir di Subang pada tanggal 05 Desember 1977 sebagaimana tercantum dalam KK, AKTA KELAHIRAN dan KUTIPAN BUKU NIKAH", Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penetapan pengadilan mengenai penggantian nama pemohon tersebut harus dilaporkan pada instansi pelaksana, dalam kasus ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispendukcapil daerah setempat yang menerbitkan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: "Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan yang terungkap bahwa Pemohon tinggal di Dusun Dukuh Hilir Timur RT.001/RW.001, Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, maka Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, untuk memperbaiki identitas Pemohon pada e-KTP milik Pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, sehingga dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 Pemohon terdapat perbedaan dengan redaksional yang telah Hakim kemukakan di atas, maka haruslah dinyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka haruslah dinyatakan menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan perkara ini bersifat *voluntair* (permohonan) yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), sehingga sesuai asas hukum acara perdata yang menyatakan berperkara

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan biaya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan orang yang bernama DARSIH JUNENCIH lahir di Subang, lahir pada tanggal 5 Desember 1977 sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-03012012-0334 adalah orang yang sama dengan DARSIH JUNENCIH BT H. ABD lahir pada tanggal 5 Desember 1977 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3213094512770004, dan orang yang sama dengan DARSIH JUNENSIH BT. WASIR TARAM yang lahir pada tanggal 5 Desember 1978 sebagaimana dalam paspor Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 3213094512770004 ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, yang sebelumnya bernama DARSIH JUNENCIH BT H. ABD diperbaiki menjadi bernama DARSIH JUNENCIH;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 20 November 2024** oleh **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Subang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya PNBP relas panggilan | : Rp10.000,00 |

Pertama Pemohon

- | | |
|------------------|---------------|
| 4. Biaya sumpah | : Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp10.000,00 |

Jumlah	: Rp155.000,00
--------	----------------

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).